



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN ADMINISTRATIF KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
8. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan diluar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pringsewu.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2017 sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan dana Operasional Pimpinan DPRD.
13. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Daerah.
15. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
18. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan diluar gaji pokok sebagai suplemen gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi.
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, pemberian tunjangan perumahan, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD.
20. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Lembaga Negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan/atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.
23. Pemeliharaan Kesehatan adalah kegiatan pemeliharaan kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
24. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
25. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
26. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah kelompok atau tim yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keluarga Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 3 (tiga) orang anak.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan DPR, dan Anggota DPRD perbulan;
 - b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rincian premi jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi :
 - a. jaminan kematian;
 - b. jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya premi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

**Bagian Kedua
Kendaraan Dinas**

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD tidak disediakan kendaraan dinas, dapat diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp. 8.300.000,-(delapan juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

**Bagian Ketiga
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas**

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas/rumah jabatan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan setelah menetapkan hasil penilaian/*survey* yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Publik yang Independen dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta harga setempat yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibebankan kepada APBD pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu sebesar:
- a. Pimpinan DPRD :Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)
 - b. Anggota DPRD : Rp. 8.000.000.-
(delapan juta rupiah)

Bagian Keempat
Pakaian Dinas

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian Dinas	Besaran Biaya (Rp) / Jumlah Per Tahun
1	2	3
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	2.500.000,-/pasang per tahun 2 pasang
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	3.000.000,- /pasang per tahun 1 pasang
3	Pakaian sipil lengkap (PSL)	3.500.000,-/pasang per lima tahun 2 pasang
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.600.000,- /pasang per tahun 1 pasang
5	Pakaian Khas Daerah	3.500.000,-/pasang per tahun 1 pasang

Bagian Kelima
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 8

Dalam hal Pimpinan DPRD, dan/atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, atau diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi apabila meninggal dunia sedang dalam menjalankan tugas; dan
- b. untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah prakarsa eksekutif;
 - c. penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD;
 - d. penyusunan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD;
 - e. kunjungan kerja;
 - f. peningkatan kapasitas dan profesionalisme;
 - g. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - h. pengawasan;
 - i. reses; dan
 - j. kegiatan kepanitiaan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.

Bagian Kedua
Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. Orientasi;
 - b. Pendalaman tugas, antara lain:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. *workshop*;
 4. seminar; dan
 5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan peraturan daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 12

- (1) Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam kelompok sedang.

Bagian Kelima
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan.
- (2) Tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.

Bagian Keenam
Reses

Pasal 14

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD dan disediakan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses per anggota DPRD dengan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.

**Bagian Ketujuh
Dana Operasional**

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan DPRD dapat diberikan Dana Operasional.
- (2) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 16

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 17

Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan keperuntukannya.

**Bagian Kedelapan
Tenaga Ahli, dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan keahlian dibidang perancangan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;

- b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli terdiri dari:
- a. jumlah untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - b. jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD.
- (7) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perorang/per bulan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggihkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017
NOMOR 34**

**Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H